



**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2018 TENTANG IZIN PEMANFAATAN
RUANG TERHADAP PERIZINAN TEMPAT
HIBURAN DI LABUHANBATU**

SKRIPSI

*Dibuatkan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam Bidang Hukum
Ekonomi Tata Negara*

Oleh

NURBAYNI SIHOMBING

NIM. 1910300002

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2018 TENTANG IZIN PEMANFAATAN
RUANG TERHADAP PERIZINAN TEMPAT
HIBURAN DI LABUHANBATU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam Bidang
Hukum Ekonomi Tata Negara*

Oleh

**NURBAYNI SIHOMBING
NIM. 1910300002**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2018 TENTANG IZIN PEMANFAATAN
RUANG TERHADAP PERIZINAN TEMPAT
HIBURAN DI LABUHANBATU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam Bidang Hukum
Tata Negara*

Oleh

NURBAYNI SIHOMBING

NIM. 1910300002

PEMBIMBING

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP: 19911110 201903 1 010

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fash.unsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
a.n. Nurbayni Sihombing

Padangsidempuan, 04 September 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Nurbayni Sihombing yang berjudul "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Terhadap Perizinan Tempat Hiburan Di Labuhanbatu". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H
NIP. 19911110 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurbayni Sihombing

NIM : 1910300003

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Terhadap Perizinan Tempat Hiburan Di Labuhanbatu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 28 Agustus 2023



The image shows an official stamp of Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. The stamp includes the university's name, the text 'METERAI TANDA TANGAN', and the identification number 'B1AKX747498157'. A handwritten signature is written over the stamp.

Nurbayni Sihombing
NIM. 1910300002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurbayni Sihombing
Nim : 1910300002
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengemban ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Terhadap Perizinan Tempat Hiburan Di Labuhanbatu*". Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
tanggal 3 Oktober 2023

Menyatakan,



Nurbayni Sihombing
Nurbayni Sihombing
NIM. 1910300002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurbayni Sihombing
Nim : 1910300002
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin
Pemanfaatan Ruang Terhadap Perizinan Tempat Hiburan Di Labuhanbatu

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP.19871210 201903 1 008

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Toguwan Rambe, M.Pem.I
NIP. 19920424 202012 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023
Pukul : 09:00 Wib s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 85 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.62 (Tiga Koma Enam Puluh Dua)
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 353 /Un.28/D/PP/00.9/06/12/2023

Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Terhadap Perizinan Tempat Hiburan Di Labuhanbatu

Ditulis Oleh : Nurbayni Sihombing

NIM : 1910300002

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 06 Desember 2023
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nurbayni Sihombing
Nim : 1910300002
Judul : **Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Terhadap Perizinan Tempat Hiburan Di Labuhanbatu**

Penelitian ini meneliti tentang Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Terhadap Perizinan Tempat Hiburan Di Labuhanbatu, masalah dalam penelitian ini yaitu kurangnya efektivitas Peraturan Daerah terhadap perizinan tempat hiburan, dan faktor pendukung dan penghambat terhadap perizinan tempat hiburan. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang efektivitas peraturan daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh melalui kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk menunjang penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan dicatat oleh pihak lain atau dokumen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian adalah Peraturan Daerah yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Moda Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku bagian organisasi yang bertugas mengeluarkan perizinan hanya melakukan sistem pengawasan *insidentil* yang dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat. Padahal Pengawasan ini seharusnya dilaksanakan melalui dua tahap sertifikat usaha yang meliputi sertifikat awal dan *survalian* yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Tetapi Dinas Penanaman Modal hanya melakukan sistem pengawasan jika ada aduan masyarakat, ini mengakibatkan tempat hiburan yang sudah tidak mendapatkan izin masih berdiri. Faktor pendukung, pelayanan sarana dan prasarana yang memadai membantu pelayanan perizinan pada masyarakat lebih efektif dan efisien. Dinas Penanaman Modal terus berbenah diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dinas Penanaman Modal sudah melakukan sistem online dan memudahkan masyarakat untuk mendaftar izin usahanya. Faktor penghambat aparat tidak bertindak tegas terhadap tempat perizinan yang melanggar aturan, begitu lemahnya juga efek jera yang mereka peroleh. Sosialisasi kepada masyarakat juga masih minim dilakukan, sosialisasi yang dilakukan hanya dilaksanakan terhadap calon pengusaha yang ingin memulai usahanya saja.

Kata Kunci : Efektivitas, Perizinan, Tempat Hiburan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP PERIZINAN TEMPAT HIBURAN DI LABUHANBATU”** ini ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan,, oleh karena itu peneliti saingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof.Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnizar M.Ag selaku wakil dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Zul Anwar Azim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan .
4. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Lindung Sihombing) dan Ibunda (Nurdiani Munthe) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selaku menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan berkontribusi banyak kepada penulis baik

moral maupun materil dalam setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

10. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis (abang dan kakak: Alm Esman Sihombing, Siti Asma Sihombing, S.E, Ayu Soraya Sihombing, S.E) yang memberikan support baik moral maupun materil disetiap proses pendidikan penulis, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara Muhammad Saad Suryadi Putra dan Marzuki Darusman Nasution dan juga teman-teman dikelas HTN 1 angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
12. Kepada motivator, teman, sahabatku yang tersayang: (Tiffani Azhara Miranda Dalimunthe, Dinda Febriyanti, Sifa Khairunnisa Ritonga)
13. Kepada Dede Hilal Maulana yang telah memberikan semangat, support, baik moral maupun materil, terimakasih selalu menemani sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan Hukum Tata Negara Khususnya penulis pribadi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidempuan, 28 Agustus 2023

Penulis

Nurbayni Sihombing

NIM. 1910300002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAAN PUBLIKASI	
HALAMAN DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Efektivitas	12
B. Peraturan Daerah.....	16
C. Perizinan.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
B. Jenis Penelitian.....	26
C. Subjek Penelitian.....	27
D. Sumber Data.....	27

E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data	29
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	32
A. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu	32
B. Efektivitas Peraturan Daerah Terhadap Perizinan Tempat Hiburan Di Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang	48
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Perizinan Tempat Hiburan Di Labuhanbatu.....	53
D. Tinjauan Fiqih Siyasah.....	60
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	64

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat khususnya dalam Peraturan Daerah efektivitas sangat diperlukan. Efektivitas juga merupakan suatu hal yang melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran atau tujuannya. Efektivitas juga memiliki tiga arti. Arti pertama ialah terdapat adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua adalah manjur atau mujarab. Sedangkan arti ketiga adalah dapat memberikan hasil atau hasil guna. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan.¹

Bagi para pemimpin, sangatlah penting menemukan cara yang tepat untuk dilakukan dan memfokuskan daya dan usaha untuk pekerjaan tersebut agar tercapai tujuan yang diinginkan. Aktivitas juga berpengaruh dalam hasil nyata dibandingkan dengan hasil diharapkan. Efektivitas juga dapat dilakukan untuk mendorong masyarakat guna menciptakan daerah yang tertata dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah juga mengatur usaha perizinan tempat hiburan di daerah Indonesia, Penertiban Peraturan Daerah dalam bidang usaha membuktikan bahwa penyelenggaraan usaha tidak hanya mengutamakan aspek penerimaan daerah, namun juga mengutamakan aspek keindahan,

¹ Ratna Gunarti, *Efektivitas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2016), hlm.16.

ketertiban, keamanan dan ketentraman. Dalam hal ini pemerintah dikenal dengan dua pemerintahan, Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui wewenang dan tanggung jawab kekuasaan. Penerapan pada negara kesatuan merupakan perwujudan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan mengelola, menyejahterakan dan memajukan Daerah melalui peraturan yang telah dibuatnya bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).²

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu wujud kemandirian daerah selama mengatur daerahnya. Kewenangan pemerintah dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 350 Ayat (1) “Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan”.³ Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengelola hasil alam daerahnya masing-masing, karena pemerintah daerahlah yang mengetahui struktur kehidupan masyarakat setempat.

Otonomi Daerah pada prinsipnya berfungsi untuk mendorong keberadaan Perda pada wewenang dan tanggung jawab kekuasaan secara

² Noorhidayah, “Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palangkaraya”, dalam *Jurnal el-Mashlahah*, Volume 8, No. 2 Tahun 2018, hlm. 247.

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah , Pasal 350 ayat 1.

maksimal. Tapi terkadang kewenangan itu yang seringkali disalah gunakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat tidak mendapatkan tempat yang layak.⁴ Dalam hal ini pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemberi izin bagi masyarakat yang ingin membuka usaha.

Tempat hiburan di beberapa daerah khususnya di Indonesia tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Salah satunya di daerah Kota Rantauprapat, daerah yang kaya akan objek tempat hiburan. Tempat hiburan yang disukai oleh masyarakat adalah tempat Hiburan Malam. Tempat hiburan malam adalah salah satu tempat hiburan yang merupakan gaya hidup yang mulai marak di kota-kota besar. Khususnya yang terdapat di daerah Kota Rantauprapat yang memiliki aturan tersendiri. Pengikut hiburan malam ini semakin luas yang awalnya hanya di khususkan oleh orang dewasa, tetapi sekarang banyak juga remaja yang bahkan anak-anak dibawah umur yang beranjak dewasa ikut dalam hal tersebut.

Tempat hiburan terkadang banyak yang tidak layak dan tidak memiliki izin untuk berdiri. Dalam kegiatannya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjalankan sebagaimana fungsi Penanaman Modal di daerah Kota Rantauprapat yaitu memberikan persetujuan atau perizinan untuk melakukan Penanaman Modal. Dalam pencapaiannya Penanaman Modal sangat diperlukan untuk mendapatkan izin yang wajib dimiliki untuk mendirikan tempat usaha. Agar

⁴ *Ibid.*, hlm. 148.

penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu efektif, untuk menjaga ketertiban perizinan tempat usaha hiburan.

Rendahnya kualitas pelayanan publik khususnya bidang perizinan menjadi salah satu sorotan masyarakat pada pemerintahan. Untuk menghindari hal tersebut pemerintah setempat bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, maka fungsi perizinan sangatlah penting. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan dalam hal perizinan merupakan sarana untuk mencegah bahaya bagi lingkungan dan melindungi objek-objek tertentu.

Pemerintah Daerah harus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan usaha tempat hiburan, agar tempat hiburan tersebut menjadi layak digunakan, dan untuk memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Labuhanbatu khususnya Rantauparapat. Didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Ruang pada pasal 12 ayat 2 “izin lokasi berlaku untuk satu pemohon pada satu lokasi dan satu kegiatan” Didalam Peraturan Daerah tersebut pengusaha hanya boleh mendirikan satu usaha saja, pemohon tidak boleh mendirikan usaha sebelum mendapatkan izin dari

Dinas Penanaman Modal. Pemerintah Kota Rantauprapat dalam hal ini sudah menjalankan fungsinya

ya sebagai lembaga yang berhak dalam penegakan hukum yaitu pengawasan dan pemberian sanksi. Namun, pelanggaran perizinan usaha khususnya tempat hiburan masih ditemukan dan adanya tempat hiburan yang dilegalkan masih berdiri.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik mengangkat judul
**“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP
PERIZINAN TEMPAT HIBURAN DI LABUHANBATU”**

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas perizinan tempat hiburan di Labuhanbatu dan faktor pendukung dan penghambat terhadap perizinan tempat hiburan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendalami fokus masalah tersebut maka peneliti dapat memfokuskan untuk efektivitas perizinan tempat hiburan di Labuhanbatu.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman istilah dalam proposal ini, maka digunakan batasan istilah sebagai berikut:

⁵Dinda, Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Rantauprapat, 11 April 2022, Pukul 08:30 WIB)

1. Efektivitas merupakan sesuatu yang dilakukan dengan baik. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas menunjukkan sampai berapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Peraturan Daerah adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
3. Perizinan adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku. Perizinan yang diberikan untuk melakukan suatu kegiatan pembangunan yang dapat di terbitkan apabila rencana pembangunan di nilai sudah sesuai dengan ketentuan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Terhadap Perizinan Tempat Hiburan Di Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2018?
2. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Efektivitas Perizinan Tempat Hiburan Di Labuhanbatu?

E. Tujuan Penelitian

1. Sebagai suatu bentuk pengetahuan bagi masyarakat mengenai efektivitas Peraturan Daerah Terhadap Perizinan Tempat Hiburan Dilabuhanbatu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

2. Sebagai bahan yang dapat menambah wawasan berpikir bagi peneliti sendiri untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Efektivitas Perizinan Tempat Hiburan Di Labuhanbatu.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan dan kontribusi ilmiah dan ilmu hukum pada umumnya, khususnya Hukum Tata Negara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan membaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan kepastakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan terhadap Kantor Pelayanan Satu Pintu dalam melakukan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

- b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.
- c. Untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu syarat dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang *integral* seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Noorhidayah S1 Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palangkaraya”.⁶

Perbedaan dari skripsi diatas dengan penelitian ini terletak pada bentuk efektivitas Perda tentang minuman keras serta faktor pendukung dan penghambat efektivitas Perda. Selain itu terdapat objek tujuan yang berbeda dalam skripsi Noorhidayah objek dalam penelitiannya yaitu pengendalian peredaran minuman keras, sedangkan dalam skripsi ini memiliki objek dinas perizinan betul mengeluarkan perizinan terhadap tempat hiburan. Tempat hiburan seperti apa yang diperbolehkan

⁶ Noorhidayah, “Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No:23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Kerass Di Kota Palangka Raya”, *Skripsi* (Palangka Raya : Iain Palangka Raya, 2018), hlm. 1.

berdasarkan dasar hukum. Dan adanya tempat hiburan yang dilegalkan dan tidak layak masih berfungsi.

Persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai efektivitas Peraturan Daerah, dan persamaan yang ada yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hadriana Hatta S1 Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul “Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Di Kota Makasar”.⁷

Perbedaan dari skripsi diatas dengan penelitian ini terletak pada bentuk penegakan hukum perizinan terhadap usaha karaoke di kota Makasar. Selain itu terdapat objek tujuan yang berbeda dalam skripsi Hadriana Hatta objek dalam penelitiannya yaitu fungsi dan tujuan perizinan, pengawasan dan sanksi dalam penegakan hukum, sedangkan dalam skripsi ini memiliki objek dinas perizinan betul mengeluarkan perizinan terhadap tempat hiburan. Tempat hiburan seperti apa yang diperbolehkan berdasarkan dasar hukum. Dan adanya tempat hiburan yang dilegalkan dan tidak layak masih berfungsi.

Persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai perizinan terhadap tempat usaha. Selain itu sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan.

⁷Hadrian Hatta, “ Penegakan Hukum Terhadap Usaha Karaoke Di Kota Makasar”, *Skripsi* (Makasar : Universitas Hasanuddin Makasar, 2016), hlm. 1.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan merupakan bab yang memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang memuat tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori *relevan* dan terkait mengenai tinjauan tentang efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Ruang terhadap perizinan tempat hiburan di Labuhanbatu.

Bab III memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjamin keabsahan data serta teknik pengolahan dan analisis data. Dan berisikan penjelasan mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan untuk menjawab mengenai efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Ruang terhadap perizinan tempat hiburan di Labuhanbatu.

Bab IV berisi hasil penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. Pembahasan terkait efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Ruang terhadap perizinan tempat hiburan di Labuhanbatu.

Bab V bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASARAN TEORI

A. Efektivitas

Efektivitas sebagai ketepatangunaan, untuk hasil guna atau menunjang tujuan dari efektivitas. Hidayat menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, dimana makin besar target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna untuk menunjang tujuan, efektivitas merupakan pengukuran, dalam arti terperinci sasaran atau tujuan hasil untuk mencapai kegunaan dan manfaat dari hasil yang diperoleh, dan efektivitas ini mempunyai tingkat daya fungsi, unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/*client*.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan dari taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga, dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi merupakan sebuah indikator dari fungsi sebuah hukum. Fungsi hukum yang dimaksud Soerjono Soekanto merupakan tanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, keefektifitasan hukum akan dilihat melalui sejauh mana aturan hukum yang ditaati atau

tidak ditaati. Jika aturan hukum ditaati maka akan dikatakan hukum efektif dijalankan.⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatan gunaan dari sebuah program yang terukur dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.⁹ Jenis-jenis efektivitas itu sendiri memiliki tiga tingkatan yang berbeda antara lain.¹⁰

a. Efektivitas Individu

Efektivitasnya individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

b. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada keyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

c. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh *inegritas*, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm. 7.

⁹ *Op.Cit.*, hlm, 16.

¹⁰ David j. Lawless, Gibson, Ivancevich, Donnely, *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses* (Jakarta : Erlangga, 1997), hlm, 25-26.

Secara suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Makin besar persentase target yang yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Yang menjadi tolak ukur efektivitas suatu kebijakan, sebagai berikut:

- 1) Kejelasan tujuan yang dicapai
- 2) Kejelasan strategi untuk pencapaian tujuan
- 3) Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang telah matang
- 4) Perencanaan yang matang dan diukur
- 5) Penyusunan program yang tepat dan tepat
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana
- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik dan membangun

Para ahli mengungkapkan berbagai macam konsep efektivitas yang juga berisi berbagai macam makna sesuai dengan kerangka acuan yang dipakai. Efektivitas dapat dipakai untuk menjelaskan sesuatu, dan efektivitas juga digunakan untuk memberi batasan dari segi hasil dan dampak yang dicapai. Efektivitas akan lebih dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai capaian atau tidaknya suatu kegiatan atau program yang telah ditetapkan yang dapat dilihat dari tujuan dan hasil yang dicapainya atau dihasilkan.¹¹

¹¹ Bayu Krisna Ardiansyah, "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penerbitan Anak Punk", dalam *Jurnal : Tatapamong* Volume 2, No. 2, September 2020, hlm 17-30.

Indikator efektivitas suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antar rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para *implementer* tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yan baik masih perlu dijabarka dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.¹²

B. Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan Perundang Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang Undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat, sehingga memenuhi teknis pembentukan Peraturan

¹² Abdulrahman, *Efektivitas Implementasi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003), hlm.92.

Perundang-Undangan,¹³ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan pemerintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.¹⁴ Tujuan utama Peraturan Daerah untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan Daerah dibentuk dengan dasar asas pembentukan Perundang-Undangan pada umumnya, memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Fungsi Peraturan Daerah, sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang pemerintahan Daerah. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.¹⁵

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda:

¹³ Suko Prayitno, "Mekanismse Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Deogat Legi Inferiori", dalam *Jurnal: Surya Kencana Satu*, Volume 8, No. 2, Oktober 2017, hlm.111.

¹⁴ Peraturan Pemerintah , Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

¹⁵Peraturan Daerah : Pengertian, Fungsi hingga Tujuannya. (2022, Maret 22). Diakses pada November 30, 2022 dari artikel ilmiah: <https://news.detik.com/berita/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-hingga-tujuannya>.

1. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD
2. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain atau peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah.
5. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda
6. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.
7. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda

Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur pada Daerah Provinsi dan pada Daerah Kabupaten/kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota, sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk dibahas bersama dan untuk mendapat persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.¹⁶

¹⁶ Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jambi: Fakultas Hukum, 2020) hlm. 108.

Peraturan Daerah memiliki tiga fungsi, Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu ialah fungsi Peraturan Daerah yang pertama. Sedangkan fungsi kedua dan ketiga yakni menampung kondisi khusus daerah serta sebagai media penjabaran Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Fungsi Peraturan Daerah tersebut dapat menyebabkan problematika khususnya dalam perumusan materi muatan. Di satu sisi suatu Perda dapat sebagai rumusan otonom yang tidak terikat, namun disisi lainnya muatan Perda berisi rumusan yang terikat keberadaan rumusan materi muatan Perda menjadi penting dan dibutuhkan.

Dampak positif kehadiran Perda selain bagi pembangunan nasional juga membawa dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Munculnya dampak negatif Perda disebabkan materi muatan suatu Perda terbukti kontradiktif dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta berlawanan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan.¹⁷

C. Perizinan

Izin adalah perkenaan atau pernyataan untuk mengabdikan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

¹⁷ Anang Dwiatmoko, "Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik", dalam *Jurnal Peraturan*, Volume 19, No. 3, Agustus 2022, hlm. 293.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006. Ditetapkan bahwa ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti untuk menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Pasal 1 ayat 9 menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian *legalitas* kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu,¹⁸ baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Perizinan merupakan suatu upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum.¹⁹ Izin juga suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan Perundang-Undangan. Izin juga sebagai *dispensasi* atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.²⁰

Perizinan merupakan fungsi peraturan yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat dibentuk untuk melaksanakan sesuatu usaha yang harus dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 1 Ayat 9.

¹⁹ Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan*, (Surabaya: Ubraha Press, 2020), hlm. 1-2.

²⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 167.

Pengertian izin juga tertuang dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹
2. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.²²

Ada pihak-pihak yang terlibat dalam perizinan, baik pelaku usaha, pemberi izin (pemerintah/pejabat), dimana ada hubungan hukum yang terjalin antara keduanya dan akibat hukum yang menyertainya, melahirkan kajian, telaah, dan pemahaman terhadap izin dan perizinan. Izin dan perizinan tidak lepas dari aspek hukum. Hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Ayat 9.

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 1 Ayat 8.

Adapun motivasi dalam penggunaan sistem perizinan, adalah:

- 1) Keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas.
- 2) Mencegah bahaya dari lingkungan (izin lingkungan).
- 3) Keinginan untuk melindungi obyek-obyek tertentu.
- 4) Hendak membagi benda-benda yang jumlah sedikit.
- 5) Pengarahan dan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas

Izin sebagai suatu instrumen pencegahan, atau berkarakter sebagai *preventif* instrumen. Izin juga menerapkan suatu keputusan tata usaha negara, tetapi tidak setiap keputusan tata usaha negara merupakan izin. Izin sebagai sarana kendali terhadap kehidupan masyarakat, agar tidak menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Pemerintah membatasi aktivitas warga masyarakat, agar tidak merugikan hak orang lain.

Berbagai jenis-jenis yang ada saat ini, sistem perizinan yang umum, dengan aspek kewenangan prosedur, maupun penegak hukum. Pada dasarnya dalam sistem izin terdiri dari:

- 1) Larangan
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Apabila dalam suatu proses dan tahapan prosedur bentuk rencana yang berkaitan dengan penetapan dan cara bertindak sehingga berlaku untuk kegiatan-kegiatan dimasa yang akan datang di masa mendatang. Ketepatan ini dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-

kegiatan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan. Apabila serangkaian suatu peraturan yang sesuai maka akan tercipta sebuah prosedur yang baik.

Perizinan merupakan instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah sebagai ujung tombak dalam mengendalikan aktivitas rakyatnya. Esensi dari tindakan hukum Pemerintah berupa perizinan adalah melarang seseorang atau suatu badan hukum tertentu melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha tanpa mendapatkan persetujuan/perkenaan terlebih dahulu dari badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang. Sehingga setiap usaha dan/atau kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Izin merupakan wewenang yang bersifat hukum publik, wewenang tersebut dapat berupa wewenang ketatanegaraan, bisa juga berupa wewenang menerbitkan izin berupa wewenang terikat dan bisa juga berupa wewenang bebas. Dengan wewenang tersebut pengusaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan menggunakan sarana izin sebagai yuridis untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Dengan memberi izin pemerintah memperkenankan pemohon melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang.

Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrumen perizinan, tempat hiburan juga harus mendapatkan izin tempat hiburan dijadikan alternatif bagi masyarakat

kota yang berkepentingan untuk bersantai dan melepas rasa jenuh setelah seharian bekerja dan untuk menghilangkan kepenatan.²³

Sebagian masyarakat menghendaki atas adanya suatu izin dapat mengontrol adanya usaha tersebut. Guna menghindari adanya oknum-oknum pemilik hiburan yang melakukan usahanya yang dapat menimbulkan hal yang bertentangan dengan norma-norma sosial, agama maupun norma budaya.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU PDRD diuraikan bahwa objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Daerah dapat mengecualikan jenis hiburan yang sesuai dengan kebijakan daerah sebagai objek pajak. Yang dimaksud dengan hiburan adalah:²⁴

1. Tontonan film
2. Pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana
3. Konteks kecantikan, binaraga dan sejenisnya
4. Pameran
5. Diskotik, karaoke, club malam dan sejenisnya
6. Sirkus, acrobat dan sulap
7. Permainan bilyar, golf dan bowling
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan

²³ Ruz, *Budaya Malam Kaula Muda*, (Jakarta : Bumi Putera, 2007), hlm. 122.

²⁴ Ida Zuraida, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm.56-

9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang tata cara pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi Pada Pasal 3 ayat (6) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf meliputi:

- a. Klub malam
- b. Diskotik
- c. Pub dan
- d. Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jl. SM Raja Aek Tapa, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada Mei-Agustus 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan penulis di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.²⁵ Peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek peneliti pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan *instrumen* kunci.

Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, jadi bisa bertanya, menganalisis objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna, penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

²⁵ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : CV , Mandar Maju, 2002), hlm. 23.

Subjek penelitian ini adalah peneliti yang ingin memperoleh keterangan orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi saat melakukan penelitian. Untuk mendapatkan pemahaman tentang peraturan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang, dan untuk mengetahui Peraturan Daerah yang sudah efektif dijalankan oleh pemerintah. Maka penelitian ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pengurus persyaratan terhadap perizinan tempat hiburan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah peneliti yang ingin memperoleh keterangan orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi saat melakukan penelitian. Untuk mendapatkan pemahaman tentang peraturan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang, dan untuk mengetahui Peraturan Daerah yang sudah efektif dijalankan oleh pemerintah. Maka penelitian ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pengurus persyaratan terhadap perizinan tempat hiburan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh, apabila penelitian menggunakan kusioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya. Maka sumber data disebut *responden*, yaitu orang-

orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Baik pertanyaan tertulis maupun lisan, sumber data berupa *responden* ini dipakai juga penelitian kuantitatif.

Sumber data dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting. Bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena itu informan (orang yang memberi informasi, sumber informasi, dan sumber data) atau disebut subjek yang diteliti. Karena hal tersebut bukan saja sebagai sumber data, melainkan juga aktor yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Berdasarkan pada sumber dan kepercayaan data, sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dan dokumentasi. Data Primer yang diperoleh melalui Kadis, Sekretaris, Staf, Di kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rantauprapat dan Pengusaha Tempat Hiburan.
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh untuk menunjang penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan dicatat oleh pihak lain atau dokumen. Berupa data yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah Kota Rantauprapat dalam melakukan perizinan tempat hiburan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak sambil bertatap muka antara pewawancara dan *responden* dengan menggunakan alat panduan wawancara. Pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan di wawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁶ Salah satu cara mengumpulkan data adalah melakukan wawancara baik yang dilakukan secara individu maupun dengan cara berkelompok antara peneliti dengan kelompok yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang diperoleh. Biasanya dalam wawancara peneliti menggunakan dua metode yaitu wawancara bebas yang dilakukan secara *sistematis* dan berlandaskan pada tujuan peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang menggunakan dokumentasi sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber informasinya berupa dokumen, laporan, bahan-bahan tertulis atau tercatat.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam primer maupun sekunder akan dikelola dengan menggunakan beberapa teknik uji

²⁶ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 127.

kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti lakukan kembali ke lapangan untuk wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui. Sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk semakin akrab.

2. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga selalu mempengaruhi keaslian informasi yang di dapatkan, data yang terkumpul dengan cara wawancara dari pagi hari saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang lebih akurat, untuk itu dalam pengujian kredibilitas data digunakan berbagai metode seperti dengan cara melakukan pengecekan dengan mewawancarai, observasi, atau teknik lain

dalam waktu atau situasi yang berbeda maka dapat dilakukan secara berulang-ulang.²⁷

G. Teknik Pengolahan Analisis Data

Penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan. Untuk menganalisis berbagai fenomena di lapangan. Analisis data merupakan metode atau cara mendapatkan data menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

²⁷ Arnild Augine Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", dalam *Jurnal: Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Volume 12, No. 3, Agustus 2020, hlm. 150.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Labuhanbatu

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai fasilitator pelayanan publik yang terpercaya dengan pelayanan yang cepat, mudah, sederhana, transparan dan berkualitas dalam pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta peningkatan promosi peluang investasi dan pengembangan iklim usaha.

Menjalankan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan PTSP, Penyelenggaraan PTSP pada DPMPTSP Labuhanbatu bertugas pada pemberian layanan pada masyarakat yang ingin mengajukan perizinan kegiatan usahanya, yang merupakan kewenangan Pemerintah Labuhanbatu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Kegiatan penyelenggaraan perizinan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Dalam rangka pelaksanaan pendelegasian seluruh pengolahan perizinan satu pintu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu


melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai fasilitator pelayanan publik yang terpercaya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan.²⁸

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Penggabungan dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) dengan kantor Penelitian, Pengembangan dan penanaman modal yang merupakan salah satu kantor yang menangani pelayanan publik pada tahun 2007. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang/jasa pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

²⁸ Labuhanbatu “ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” <https://dpmptsp.labuhanbatukab.go.id/intro> (diakses tanggal 19 Juli 2023 Pukul 13:00 WIB)

1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Labuhanbatu



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu

a. Visi

“Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat melalui kegiatan penanaman modal dan dukungan pelayanan perizinan”

b. Misi

“DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai fasilitator pelayan publik yang terpercaya dengan pelayanan yang cepat, mudah, sederhana, transparan dan berkualitas dalam pelayanan publik melalui Peningkatan kualitas pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan serta peningkatan promosi peluang investasi dan pengembangan iklim usaha. Hadirnya Aplikasi “Perizinan Online” yang memberikan dan memudahkan masyarakat. Pemohon dan calon *investor* untuk mendapatkan informasi peluang investasi dan persyaratan serta alur proses pengurusan permohonan suatu perizinan”.²⁹

3. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 3:

a. Kepala Dinas

Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Menetapkan program kerja berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

²⁹ Labuhanbatu “ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” <https://dpmptsp.labuhanbatukab.go.id/intro> (diakses tanggal 19 Juli 2023 Pukul 13:00 WIB)

2. Mengordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana.
3. Membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan.
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Merumuskan kebijakan teknis serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
6. Memberikan kewenangan yang ada untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, akurat dan akuntabel.
7. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan pemberian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Melakukan pengendalian kegiatan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan.
9. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.

10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang.

11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja dan.

b. Sekretariat

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana operasional serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien.
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

4. Menyediakan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
5. Mengordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai.
6. Mengordinasikan, menghimpun dan menyusun perencanaan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas.
7. Mengkoordinir penyusunan usulan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan.
8. Melaksanakan urusan perencanaan, data dan informasi sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas.
9. Mengoreksi laporan kegiatan dan kinerja Dinas sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban.
10. Melaksanakan urusan kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian.
11. Melaksanakan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga serta melaksanakan pengawasan aset sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

12. Melaksanakan urusan keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan.
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.
14. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan tugas, Sekretaris dalam bidang ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Dinas.

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan kegiatan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
 4. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
 5. Menyiapkan data, rencana kebutuhan, pengembangan mutasi dan laporan kepegawaian serta melakukan upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai dengan ketentuan yang berlaku
 6. Melaksanakan urusan surat menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi.
 7. Menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor.
 8. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan keprotokola untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
 10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban .
- e. Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Non Perizinan.

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan, menyelenggarakan dan penetapan kebijakan pelayanan penanaman modal dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Non Perizinan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana operasional serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi
3. Memberi petunjuk pelaksanaan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Menyediakan pelaksanaan tugas bawahan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
5. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal penelitian lapangan
6. Melaksanakan pemeriksaan dan pencermatan terkait dengan pelayanan Perizinan Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Non Perizinan.
7. Mengevaluasi pelaksanaan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas

8. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala.³⁰

4. Persyaratan Perizinan Tempat Hiburan

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlakukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat dan/atau memugar bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang meliputi:

- a. Menjamin terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
- b. Menjamin pemanfaatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang, peraturan zonasi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang
- c. Mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang
- d. Melindungi kepentingan umum dari masyarakat luas
- e. Menjamin keselarasan pembangunan
- f. Meningkatkan efektivitas pengelolaan potensi pendapat daerah.

³⁰ Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Izin Prinsip mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melengkapi persyaratan dokumen administrasi meliputi:

- 1) Permohonan yang ditanda tangani di atas materai
- 2) Keterangan rencana kegiatan
- 3) Keterangan kesesuaian tata ruang
- 4) Fotokopi pengesahan anggaran dasar perusahaan dari kemenstrian yang menangani hukum
- 5) Fotokopi NPWP
- 6) Fotokopi idnetitas pemohon.

Izin prinsip dikenakan atas jenis kegiatan pertanian dalam arti luas, industri, pergudangan, perumahan, pertokoan, perbengkelan, perkantoran, restoran/rumah makan, hotel, resort, tempat hiburan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Daeler Nelayan (SPDN), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), terminal pasar, dermaga pelabuhan, bandara, pembangkit tenaga listrik, kegiatan reklamasi pantai dan *Tower Base Transceiver Station* (BTS)/menara terpadu.

Pelaksanaan proses administrasi sampai dengan diterbitkannya surat izin prinsip tidak dipungut biaya. Jangka waktu berlaku surat izin prinsip ditetapkan 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

belum mendapat izin Lokasi, maka pemohon wajib mengajukan Izin Prinsip baru, dan Surat izin prinsip tidak dapat dipindah tangankan.

Persyaratan dokumen administrasi pengajuan permohonan meliputi:

- 1) Fotocopy izin prinsip bagi yang dipersyaratkan
- 2) Fotocopy akta pendirian perusahaan/badan usaha dan atau perubahannya
- 3) Fotocopy identitas pemohon atau bukti kewarganegaraan
- 4) Fotocopy NPWP
- 5) Denah lokasi atau peta lokasi
- 6) Rencana tapak yang sudah disetujui oleh Dinas
- 7) Keterangan kesesuaian tata ruang
- 8) Pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor BPN
- 9) Setiap izin lokasi berlaku untuk 1 (satu) pemohon pada (satu) lokasi dan 1 (satu) kegiatan.³¹

³¹ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Pasal 4.

5. Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan Dan Nonperizinan Yang Didelegasikan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu

No	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan	Layanan Nonperizinan
1	Pendidikan		
	A Pendidikan Formal	1. Izin operasional SD dan SMP 2. Izin operasional Unit Sekolah Baru (USB) SD Negeri 3. Izin penegerian SD/SMP Swasta menjadi SD/SMP Negeri 4. Izin operasional Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri	
	B Pendidikan Non Formal	5. Izin operasional penyelenggaraan TK 6. Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
	C Pendidikan In Formal	7. Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 8. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga & Pelatihan (LKP)	
2	Kesehatan		
	A Sarana Pelayanan Medis	9. Izin operasional rumah sakit 10. Izin operasional puskesmas	
	B Pelayanan Kesehatan Swasta	11. Surat izin klinik pratama/surat izin klinik utama 12. Surat izin laboratorium klinik umum pratama 13. Surat izin praktek dokter/dokter gigi/dokter spesialis 14. Surat izin praktek/kerja bidan 15. Surat izin praktek/kerja perawat 16. Surat izin praktek/kerja fisioterapi 17. Surat izin praktek/kerja perawat gigi 18. Surat izin praktek/kerja nutrisisionis 19. Surat izin praktek/kerja sanitarian 20. Surat izin kerja analis kesehatan 21. Surat izin praktek/kerja tenaga teknis kefarmasian (SIKTTK/SIPTTK) 22. Surat izin praktek/kerja apoteker (SIPA/SIKA) 23. Surat izin kerja refraksionis optisien (SIKRO) 24. Surat izin pengobatan tradisional (SIPT) 25. Surat terdaftar pengobatan tradisional 26. Surat izin praktek tukang gigi 27. Surat izin apotik 28. Surat izin toko obat 29. Surat Izin Praktek/Kerja Tenaga Gizi (SIPTGz/SIKTGz) 30. Izin kerja penata rontgen 31. Surat Izin praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) 32. Surat Izin Praktek Trapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	1. Sertifikat Produksi Pangan Produksi Industri Rumah Tangga (SPP-P.IRT) 2. Surat laik Higiene Sanitasi depot air minum 3. Surat laik sehat pengelola industri rumah tangga (P4RT)

		33. Izin optic	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
		35. Izin lokasi	
		36. Izin prinsip	
		37. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	
		38. Izin peruntukan penggunaan tanah	
4	Tenaga Kerja	39. Izin penyelenggaraan/ pemasangan reklame	
		40. Izin lembaga pelatihan kerja swasta	
5	Lingkungan Hidup	41. Izin perubahan lembaga kerja swasta	
		42. Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	
		43. Izin Pembuangan Limbah Cair ke badan Air (IPLC)	
		44. Izin lingkungan	
6	Perhubungan	45. Izin pemanfaatan air limbah industri minyak kelapa sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit (Land Application)	
		46. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet	
		47. Izin angkutan	
		48. Izin trayek baru	
		49. Perpanjangan izin trayek	
		50. Izin trayek insidentil	
7	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	51. Izin usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan	
		52. Surat izin trayek	
		53. Surat izin usaha angkutan	
8	Perindustrian	54. Surat Izin Usaha Perdagangan Perorangan Terbatas (SIUP PT)	
		55. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Koperasi	
		56. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV)	
		57. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Firma	
9	Perdagangan	58. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perorangan	
		59. Tanda Daftar Industri (TDI)	
		60. Izin Usaha Industri (IUI)	
		61. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	
		62. Izin pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan toko modern	
		63. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C	
		64. Izin usaha pusat perdagangan	
		65. Izin usaha perdagangan	
		66. Izin tanda daftar gudang	
		67. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Terbatas (TDP PT)	
		68. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi	
		69. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV)	
70. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Firma			
71. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perorangan			
72. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Bentuk Usaha Lainnya (BUL)			
10	Kelautan dan Perikanan	73. Izin usaha perikanan	
11	Pertanian		
A	Perkebunan	74. Izin Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B)	
		75. Izin Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P)	

		76. Izin perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP)	
		77. Izin usaha produksi pembenihan tanaman	
	B Peternakan	78. Izin usaha peternakan	
		79. Izin usaha obat hewan	
	C Hortikultura	80. Izin usaha budidaya hortikultura	
		81. Izin usaha perbenihan hortikultura	
		82. Izin usaha proses produksi	
		83. Izin usaha penanganan pasca panen	
	D Tanaman Pangan	84. Izin usaha keterpaduan antara proses produksi dan penanganan pasca panen	
		85. Izin usaha perbenihan tanaman	
12	Kepariwisata	86. Tanda daftar usaha pariwisata	

6. Rekapitulasi Penerbitan Izin Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020-2023

No	Jenis Izin	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Tempat hiburan karaoke	7	9	12	12
2	Kepariwisata	6	9	6	8
3	Reklame	-	67	83	87
4	SIUP				
	- Kecil	639	662	444	440
	- Menengah	99	118	112	55
	- Besar	22	25	15	15
5	TDP				
	- Perseroan	643	663	557	493
	- CV	71	101	86	53
	- PT	16	27	26	25
	J U M L A H	1503	1681	1341	1188

B. Efektivitas Peraturan Daerah Terhadap Perizinan Tempat Hiburan Di Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah dalam pembahasannya dapat berupa pembentukan perumusan aturan-aturan umum seperti perubahan atas aturan-aturan yang sudah berlaku. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan tempat hiburan di Labuhanbatu, untuk meningkatkan pelayanan dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan daerah harus selaras dengan prinsip hidup masyarakat. Dalam melakukan perizinan penyelenggara harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait perizinan, khususnya melakukan izin mendirikan tempat hiburan karaoke.

Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menyatakan:

“Mekanisme perizinan di kantor kami sebenarnya sudah sangat jelas dan mudah karna pemohon yang ingin melakukan izin akan dibimbing. Apa lagi sekarang sistem kantor kami sudah berbasis online lebih memudahkan masyarakat jika ingin mendapatkan izin. Kami memberikan izin tentu saja sesuai dengan prosedur sehingga tidak ada yang dirugikan.”³²

³²Turing Ritonga, Kepala Dinas, *wawancara* (Rantauprapat, 25 Mei 2023, Pukul 09:25 WIB)

Hal Senada juga disampaikan oleh bagian Sekretaris Pelayanan Perizinan mengatakan bahwa:

“Terkait dengan standar mekanisme pelayanan perizinan di kantor kami sebenarnya sudah sangat jelas dan mudah sesuai dengan persyaratan yang ingin melakukan izin, adanya kerja sama antar pemberi layanan dan yang diberikan layanan.”³³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perizinan yang dilakukan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah sangat baik, sudah menjadi kewajiban bagi pegawai untuk melayani pemohon yang ingin mengajukan perizinan. Jika berbicara tentang persyaratan umum pengurusan izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Rantauprapat adalah:

1. Permohonan yang ditanda tangani di atas materai
2. Keterangan rencana kegiatan
3. Keterangan kesesuaian tata ruang
4. Fotokopi pengesahan anggaran dasar perusahaan dari kementerian yang menagani hukum
5. Fotokopi NPWP
6. Fotokopi identitas pemohon

³³ Mayanti, Staf, wawancara (Rantauprapat , 25 Mei 2023, Pukul 09:50WIB)

Hal Senada diungkapkan oleh salah satu bagian Sekretaris Pelayanan Perizinan mengatakan bahwa:

“Pemohon yang ingin mendapatkan izin datang ke kantor Pelayanan Satu Pintu, pemohon di arahkan membuka sistem online di perangkatnya, kemudian pemohon mengisi data diri, seperti NPWP. Pemohon diarahkan memberikan *hardcopy* nya ke kantor Dinas Penanaman Modal untuk di verifikasi, setelah diverifikasi baru lah izin dapat dikeluarkan.”³⁴

Wawancara oleh salah satu pemilik usaha tempat hiburan mengatakan bahwa:

“Memang betul pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Labuhanbatu sudah menerangkan syarat-syarat jika ingin mendirikan usaha tempat hiburan, saya juga sebagai pemilik tempat usaha hiburan juga melakukan sistem berbasis online.”³⁵

Dari keterangan di atas, persyaratan perizinan merupakan salah satu persyaratan penting, Pemerintah Labuhanbatu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus mampu menyelenggarakan perizinan untuk memudahkan pemohon jika ingin membuka usaha, disamping itu juga agar tidak adanya tempat hiburan yang tidak memiliki izin, masyarakat sebagai sasaran pemberi izin, sangat dibutuhkan sikap masyarakat yang mendukung kinerja pelaksanaan agar tercapai hasil yang optimal.

Diungkapkan lagi oleh salah satu Staf bagian Pelayanan Perizinan mengatakan bahwa:

³⁴ Rahimi Siregar, Sekretariat, *wawancara* (Rantauprapat, 25 Mei 2023, Pukul 10:20 WIB).

³⁵ Putra, Pemilik Tempat Hiburan Hans Stasion, *wawancara* (Rantauprapat 30 Mei 2023, Pukul 14:00 WIB)

“Pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap ada tetapi pengawasannya tidak ditentukan berapa bulan sekali. Hanya saja kita melakukan pengawasan jika ada laporan dari masyarakat atau keluhan masyarakat terhadap usaha tersebut. Dan ada beberapa tempat hiburan sudah mendapatkan izin tetapi kenyataannya setelah izin berjalan mereka melanggar aturan tersebut. Mereka melakukan *Wan prestasi* atau bisa disebut mereka ingkar janji. Di awal mereka mendirikan usaha hiburan malam, jamnya sudah ditentukan, tetapi ketika izin sudah didapat mereka melanggar aturan tersebut.”

Sistem dari pengawasan terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berskala berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha, mempertimbangkan tingkat kepatuhan pengusaha pada periode tertentu. Dan pengawasan *insidentil* yang dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat.

Berdasarkan wawancara di atas, Dinas Penanaman Modal hanya melakukan sistem pengawasan *insidentil* yang dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat. Ini mengakibatkan kurangnya efektivitas Peraturan Daerah yang telah dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pengawasan ini juga seharusnya dilaksanakan melalui sertifikat usaha yang meliputi sertifikat awal dan *survalian* yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Ini mengakibatkan tempat hiburan yang sudah tidak mendapatkan izin masih berdiri, karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal.

Salah satu pihak yang diwawancarai sebagai Staf bagian Pelayanan Perizinan mengatakan bahwa:

“Salah satu tempat hiburan karaoke yaitu Hans Stasion tempat usaha tersebut sudah dicabut izinnya, karena mereka melanggar aturan yang telah

dibuat, mereka melanggar jam yang sudah ditentukan. Dan banyak aduan dari masyarakat yang sudah terganggu dengan usaha tempat hiburan tersebut. Tetapi beberapa bulan kemudian mereka membuat perizinan lagi, mereka memasukan izin dengan merubah nama yang baru dengan tempat yang sama dan pemilik yang sama.”

Berdasarkan wawancara diatas, sudah diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Di dalam pasal 12 ayat 2 dikatakan “setiap izin lokasi berlaku untuk 1 (satu) pemohon pada 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) kegiatan”. Tetapi masih ada tempat usaha hiburan yang berdiri.

Efektivitas Peraturan Daerah terhadap perizinan tempat hiburan ini yang mengakibatkan kurang efektifnya Peraturan yang telah dibuat, dikarenakan sampai sekarang masih adanya tempat hiburan yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan Perundang-Undangan masih berdiri. Mereka tidak mengikuti aturan yang telah dibuat, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP wajib menerapkan manajemen meliputi:

- a. Pelaksanaan pelayanan
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat
- c. Pengawasan internal
- d. Penyuluhan kepada masyarakat
- e. Pelayanan konsultasi

Pasal 6 ayat 3 (tiga) menyebutkan “masing-masing perangkat daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan nonperizinan yang lebih mudah, cepat, efisien, transparan dan akuntabel” Di dalam Pasal 8 ayat 1 (satu) “terhadap pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-Undangan.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kurang efektif dalam menegakkan Peraturan Daerah terhadap perizinan tempat hiburan. Organisasi-organisasi atau lembaga berwenang ini seharusnya menjadi perangkat keras penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Di dalam tahap ini hukum hanya terlihat sebagai sesuatu yang abstrak, struktur hukum yang bekerja apabila sesuai dengan fungsi-fungsi yang diemban akan memperlihatkan prestasi yang dicapai atau kinerja dari struktur tersebut.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Ruang Terhadap Perizinan Tempat Hiburan Di Labuhanbatu.

1. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung prosedur pelayanan yaitu sarana dan prasarana, dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu pelayanan perizinan pada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Untuk itu sarana dan prasarana dapat dikatakan sebagai pendukung dikarenakan dapat membantu proses pelayanan itu sendiri.

Aparat penegak hukum juga mengeluarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga Dinas Penanaman Modal terus berbenah diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Dinas Penanaman Modal sudah melakukan sistem online dan memudahkan masyarakat untuk mendaftar izin usahanya. Sebelum pemohon mendapatkan izin, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar apakah setuju atau tidak usaha tempat hiburan tersebut berdiri.

Wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatakan:

“Sarana dan prasarana yang tersedia di kantor kami sudah sangat memadai, dengan adanya pojok baca, musholla, ruang tunggu, berAC, bahkan disediakan air mineral gelas yang dapat dinikmati secara gratis, jadi kalau pas menunggu kita nyaman dan tidak cepat bosan”.

Pemerintah melalui DPMPTSP terus berinovasi dalam meningkatkan serana dan prasarana sebagai salah satu upaya memberikan layanan prima kepada masyarakat. DPMPTSP juga dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih dengan tersedianya CCTV di setiap sudut ruangan agar memberikan rasa aman kepada masyarakat yang berkunjung.

Wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatakan:

“Ketika memberikan izin usaha secara online kami juga ketika ingin memberikan izin usaha langsung turun ke lapangan, melakukan interkasi dengan lingkungan sekitar ketika ingin memberikan izin terhadap pelaku usaha, agar kami dapat melihat kekurangan kami dan mengetahui apa saja yang perlu dibenahi dan apa saja yang diperlu dipertahankan”.³⁶

Wawancara terhadap Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatakan bahwa:

“Sebagian masyarakat menanyakan ketika tempat hiburan itu berdiri, tempat hiburan tersebut negatif atau positif. Jika negatif masyarakat tersebut keberatan, mereka meminta untuk tidak dikeluarkan izin, karena mereka menganggap bisa mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sekitar”.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah lebih maju dalam perizinan dengan melalui media informasi kepada masyarakat, mereka mengukur kinerja mereka dengan melihat faktor kekurangan dan kelebihan mereka, mereka langsung bertanya kepada masyarakat. Tentu saja dengan adanya faktor tersebut maka Dinas dapat mengetahui Penanaman Modal dapat mengetahui apa saja yang perlu di tingkatkan dan yang perlu di pertahankan khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat, mereka memberikan izin kepada pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris bagian Pelayanan Perizinan mengatakan bahwa:

³⁶ Turing Ritonga, Kepala Dinas, *wawancara*, (Rantauprapat, 12 Juni 2023, Pukul 11:30 WIB).

³⁷ Rahimi Siregar, Sekretariat (Rantauprapat, 12 Juni 2023, Pukul 13:00 WIB).

“Sejauh ini jika pemohon memenuhi syarat ketentuan yang berlaku dalam Perundang-Undangan, tidak mengganggu masyarakat dan tidak melanggar adat kebiasaan dilingkungan sekitar maka akan diterbitkan izin usaha tersebut”.³⁸

Berdasarkan wawancara pemerintah memberikan izin kepada pemohon yang mendirikan usaha harus sesuai dengan Perundang-Undangan, pemberian layanan sudah lebih baik. Ditambah dengan adanya komunikasi antar lingkungan yang ingin mendirikan tempat usaha serta interaksi yang baik kepada masyarakat tentu saja dapat mengatasi masyarakat agar tidak mendirikan usaha tempat hiburan yang ilegal.

2. Faktor Penghambat

Permasalahan dan hambatan dalam penanganan perizinan sebenarnya tidak hanya terjadi pada perizinan yang ditangani oleh Pemerintah Pusat tetapi juga ditangani oleh Pemerintah Daerah. Penegakan Peraturan Daerah di daerah Labuhanbatu tidak terlepas dari peran-peran organisasi lembaga atau organisasi yang menegakkan Peraturan yang ada.

Wawancara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatakan bahwa

“Kami selaku pemerintah Dinas Penanaman Modal sudah melakukan kerja sama terhadap masyarakat setempat tentang perizinan tetapi masih ada masyarakat yang melanggar peraturan yang dibuat”.³⁹

³⁸ Rahimi Siregar, Sekretariat, *wawancara* (Rantauprapat, 12 Juni 2023, Pukul 14:30 WIB).

³⁹ Turing Ritonga, Kepala Dinas, *wawancara* (Rantauprapat, 14 Juni 2023, Pukul 10:00 WIB).

Hal senada juga di ungkapkan oleh Staf Dinas Penanaman Modal mengatakan:

“Kami melakukan pengawasan ke tempat hiburan, hanya saja ketika kami melakukan pengawasan mereka menunjukkan yang baik-baik nya saja, jadi kami tidak mengetahui apakah usaha tempat hiburan itu melanggar aturna yang telah kami buat atau tidak”.⁴⁰

Berdasarkan wawancara di atas DPMPTSP memiliki peran dalam hal perilaku organisasi dan efektivitas dalam suatu organisasi, karena dapat kita lihat bahwa banyak bidang yang memiliki peran sangat penting sehingga berpengaruh kepada pelayanan yang diberikan oleh DPMTSP tidak dimunculkan dikantor. Perilaku organisasi dan efektivitas organisasi yang ada di Dinas dapat dilihat dari kinerja bidangnya sehingga, tentu saja semua bidang di Dinas itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain tentu saja sangat menjunjung kinerja. Peran organisasi di sini lah yang penting dalam mencapai tujuan serta pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat baik dari segi pelayanan.

Penegakan Peraturan Bupati di Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu pasal 2 (dua) ayat 2(dua) menyebutkan:

“Bupati mendelegasikan kewenangan dibidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP, berdasarkan pendelegasian

⁴⁰ Mayanti, Staf, *wawancara* (Rantauprapat, 14 Juni 2023, Pukul 09:00 WIB).

kewenangan. Kepala DPMPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan, dan menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan nonperizinan, pembatalan perizinan, pencabutan izin serta menerapkan manajemen pelayanan”.

Berdasarkan pasal, penulis menelusuri kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertindak hanya dengan melihat unsur kemaslahatan yang ada, banyak kendala dilapangan. Padahal sudah ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang mereka yang melanggar aturan mendapatkan sanksi. Tetapi kenyataannya dilapangan tempat hiburan yang tidak mendapatkan izin masih berdiri.

Sistem dan kelembagaan dalam penanganan perizinan berbeda dengan daerah lain, suatu sistem selalu diikuti oleh struktur dan eksistensi kelembagaannya, tuntutan terhadap adanya kelembagaan yang memberikan penanganan terpadu belum mendesak pemohon-pemohon melakukan perizinan.

Aparat tidak bertindak tegas terhadap tempat perizinan yang melanggar aturan, ini menyebabkan tempat hiburan yang sudah tidak mendapatkan izin masih berdiri. Perizinan tempat hiburan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Begitu lemahnya juga efek jera yang mereka peroleh bahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Di dalam pasal 12 ayat 2 dikatakan “setiap izin lokasi berlaku untuk 1 (satu) pemohon pada 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) kegiatan”. Tetapi masih ada tempat usaha hiburan yang berdiri dan meneruskan usaha mereka. Kenyataan tersebut tidak jarang disebabkan kesalahan rekrutmen atau karena kebijakan di bidang kepegawaian kurang tepat.

Sosialisasi kepada masyarakat juga masih minim dilakukan, sosialisasi yang dilakukan hanya dilaksanakan terhadap calon pengusaha yang ingin memulai usahanya saja. Kenyataan demikian lah yang mengakibatkan faktor penghambatnya efektivitas perizinan tempat hiburan tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin tersebut. Dan aparat penegak hukum juga tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada.

Banyaknya pegawai Pemerintah Daerah tidak menjadi jaminan juga bahwa pekerjaan, tugas dan tanggung jawab di instansi tersebut akan beres, standar pelayanan perlu secara terus menerus dimonitor dalam pelaksanaannya. Monitoring tidak hanya berkaitan dengan sejauh mana pelayanan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, tetapi ditetapkan juga konsisten bahkan upaya peningkatan dalam menghasilkan pelayanan yang baik. Jika dalam proses monitoring ditemukan penyimpangan, maka hendaknya dengan cepat pihak penyedia pelayanan publik melakukan tindakan-tindakan pengendalian agar proses dan pelaksanaan pelayanan tetap dapat menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

D. Tinjauan Fiqih Siyasah

Fiqih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum *syari'at* yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalinya yang rinci. Fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhannya. Fiqih juga membicarakan aspek hubungan antar sesama manusia secara luas (muamalah).

Kata "*siyasah*" berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya "mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan". Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.

Permasalahan fiqih *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam fiqih *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-Undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasalahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴¹

Perizinan sudah berdasarkan hukum Islam yaitu pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya yaitu ketaatan

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Konstektualis, Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Penadomedia Group, 2014), hlm, 177.

terhadap pemimpin. Perizinan merupakan salah satu ruang lingkup hukum Islam itu sendiri, salah satunya hukum publik yang membicarakan tentang soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara. Perizinan dapat dikaitkan dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai bahwa umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Dalam hal ini Allah SWT berfirman Q.S. al-mukminun 8-11

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ
الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus mereka kekal di dalamnya”

Seorang pemimpin mewajibkan warganya untuk melakukan izin usaha, yang kemanfaatannya untuk masyarakat. Perizinan ini memiliki beberapa manfaat baik bagi pengusaha maupun pemerintah. Manfaat izin usaha bagi pengusaha akan mendapat ketenangan karena usahanya sudah sesuai dengan peraturan. Dan para pengusaha akan mendapatkan perlindungan oleh oknum-oknum ataupun dari masalah preman dan demonstrasi.

Fiqh Siyasah terdapat aturan perizinan terhadap tempat hiburan dari Pemerintah dan aparatnya, adanya jaminan keamanan dan penertiban dalam masyarakat secara. Bidang keamanan dan ketertiban ini dilakukan oleh lembaga *fiqh siyasah dusturiyah* yang membahas mengenai masalah

Perundang-Undangan. Permasalah *fiqih dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.

Adat dan kebiasaan suatu masyarakat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist, ada kebiasaan ini tidak tertulis sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan tertulis. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis yang merupakan aturan dasar hukum disuatu negara, aturan-aturan dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 218 terhadap perizinan tempat hiburan belum dikatakan efektif. Dikarena kan sampai sekarang masih ada tempat hiburan yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan Perundang-Undangan. Mereka tidak mengikuti aturan yang telah dibuat. Dinas Penanaman Modal selaku bagian organisasi yang bertugas mengeluarkan perizinan hanya melakukan sistem pengawasan *insidentil* yang dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat. Padahal Pengawasan ini seharusnya dilaksanakan melalui dua tahap sertifikat usaha yang meliputi sertifikat awal dan *survalian* yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Tetapi Dinas Penanaman Modal hanya melakukan sistem pengawasan jika ada aduan masyarakat, ini mengakibatkan tempat hiburan yang sudah tidak mendapatkan izin masih berdiri.
2. Faktor-faktor pendukung prosedur pelayanan sarana dan prasarana, yang memadai dapat membantu pelayanan perizinan pada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Aparat penegak hukum juga mengeluarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga Dinas Penanaman Modal terus berbenah diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dinas

Penanaman Modal sudah melakukan sistem online dan memudahkan masyarakat untuk mendaftar izin usaha nya

Faktor penghambat Aparat tidak bertindak tegas terhadap tempat perizinan yang melanggar aturan, ini menyebabkan tempat hiburan yang sudah tidak mendapatkan izin masih berdiri. Begitu lemahnya juga efek jera yang mereka peroleh. Sosialisasi kepada masyarakat juga masih minim dilakukan, sosialisasi yang dilakukan hanya dilaksanakan terhadap calon pengusaha yang ingin memulai usahanya saja. Kenyataan demikian lah yang mengakibatkan faktor penghambatnya efektivitas perizinan tempat hiburan tersebut, kurang nya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin ketika mendirikan usaha.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian penulis:

1. Perlunya peningkatan fungsi pengawasan termasuk sosialisasi di masyarakat yang dilakukan oleh Dinas terkait agar peraturan penerbitan surat izin tempat hiburan dapat terlaksana dengan baik.
2. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu harus lebih berkomitmen dalam menjalankan kebijakan terkait penerbitan surat izin dan bersikap tegas terhadap apapun yang telah jelas-jelas melanggar aturan yang dapat menjadi penghambat bagi tercapainya tujuan yang ingin dicapai pemerintah.
3. Bagi masyarakat hendaknya untuk terus melakukan kebaikan dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Sebagai masyarakat yang baik,

setidaknya perilaku taat kepada hukum adalah cerminan bahwa masyarakat dalam suatu wilayah merupakan masyarakat dalam suatu wilayah merupakan masyarakat yang bermartabat dan beradab sebagai batu loncatan menuju masyarakat yang tertib dan sejahtera.

4. Demi meningkatkan efektivitas dan kualitas kepada masyarakat hendaknya faktor sarana dan prasarana pelayanan tetap mempertahankan kebersihan lingkungan guna mendukung proses kegiatan pelayanan secara cepat, tepat, dan efisien

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman, *Efektivitas Implementasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- David j. Lawless, dkk (ed), *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses*, Jakarta: Erlangga, 1997
- Ida Zuraidah, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Konstektualis, Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Penadomedia Group, 2014
- Rata Gunarta, *Efektivitas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2016
- Ruz, *Budaya Malam Kaula Muda*, Jakarta: Bumi Putera, 2007
- Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV Karya, 1985
- Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perijinan*, Surabaya: Ubraha Press, 2020
- Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Jambi:Fakultas Hukum, 2020

B. Jurnal

- Anang Dwiatmoko “Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik”, *Jurnal: Peraturan*, Vol. 19 No. 3 Tahun 2022
- Arnild Augine Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahaan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal: Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12 No.3 Tahun 2020

Bayu Krisna Ardiansyah, “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penerbitan Anak Punk”, *Jurnal: tatapamong* Vol. 2 No.2 Tahun 2020

Noorhidayah, “Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palangkaraya”, *Jurnal: el-Mashlahah*, Vol. 8 No.2 Tahun 2018

Suko Prayitno, “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Deogat Legi Inferiori”, *Jurnal: Surya Kenacan Satu*, Vol. 8 No.2 Tahun 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Peraturan Daerah Kota Labuhanbatu (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Turing Ritonga 25 Mei 2023 di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu

Wawancara dengan Ibu Dinda, 11 April 2022 di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu

Wawancara dengan Ibu Mayanti, 25 Mei 2023 di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu

Wawancara dengan Ibu Rahimi Siregar, 25 Mei 2023 di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu

E. Sumber Lainnya

<https://news.detik.com/berita/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-hingga-tujuannya>, diakses pada tanggal 30 November 2022

<https://dpmptsp.labuhanbatukab.go.id/intro> diakses pada tanggal 19 Juli 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi

Nama : Nurbayni Sihombing
Nim : 1910300002
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Bandar, 31 Maret 2002
Email/No.Hp : nurbayni95@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Bersaudara : 4 (Empat)
Alamat : Jl. SM Raja Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan
Kab. Labuhanbatu

2. Identitas Orangtua

Nama Orang Tua : Lindung Sihombing
Ibu : Nurdiani Munthe
Alamat : Jl. SM Raja Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan
Kab. Labuhanbatu

3. Riwayat Pendidikan

a. SD : Negeri 112148 Ujung Bandar
b. SMP/MTS/SLTP : Negeri 2 Rantau Selatan
c. SMA/MA/SLTPA : Negeri 2 Rantau Selatan
d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Perizinan Tempat Hiburan Di Labuhanbatu?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Perizinan Tempat Hiburan Di Labuhanbatu?
3. Bagaimana Mekanisme Perizinan di Kantor DPMTSP?
4. Ada Berapa Tempat Hiburan Di Labuhanbatu yang Tidak Memiliki Izin dan Mendapatkan Izin?
5. Apakah Bisa Dilihat Data Tempat Hiburan?
6. Berapa Kali Dinas Perizinan Melakukan Pengawasan Terhadap Tempat Hiburan?
7. Apa Sanksi Bagi Tempat Hiburan yang Tidak Memiliki Izin?
8. Apa Saja Persyaratan Untuk Mendirikan Tempat Hiburan?
9. Apakah Membuat Surat Izin Mendirikan Usaha Dikenakan Biaya?
10. Apakah Pernah Pihak DPMTSP Mengeluarkan Izin Jika Melanggar Aturan?

LAMPIRAN III: Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu



Wawancara dengan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu



Wawancara dengan Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu



Foto Bersama dengan Kadis, Sekretaris, Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id
Email : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 105 /Un.28/D/TL.00/01/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : *Permohonan Riset.*

16 Januari 2023

Yth, Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Labuhan Batu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nurbayni Sihombing
NIM : 1910300002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Rantau Prapat
No. Hp : 082287895459

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul 'Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah Terhadap Perizinan Tempat Hiburan Di Labuhan Batu . '

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16, Kontak (0811-624-2022) Rantauprapat, Kode Pos.21415

Website: www.kabupatenlabuhanbatu.go.id Email: info@kabupatenlabuhanbatu.go.id

Rantauprapat, 14 Februari 2023

: 800/100/DPMP/SP/2023
: Bina
: Permohonan Riset

Kepada Yth:
Dekan Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan Fakultas Syariah
Dan Ilmu Hukum

di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-105/Un.28/D/TL.00/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 Perihal Permohonan Riset. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu, menginformasikan kepada Saudara bahwa :

Nama : NURBAYNI SIHOMBING
NIM : 1910300002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Semester : VIII (delapan)

Dengan ini diberikan izin kepada mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan riset sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mentaati ketentuan yang ada dan mengindahkan adat istiadat setempat.

Demikian surat ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU

